



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN WANASARI
DESA PEBATAN

Jl. Ronggowarsito No. 09 Tlp. (0283) 4514141 Pebatan – Brebes 52252

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEBATAN
NOMOR : 140/ 011 / III / 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA PEBATAN
KECAMATAN WANASARI – KABUPATEN BREBES
PERIODE TAHUN 2020 – 2023

KEPALA DESA PEBATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Periode Tahun 2020 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pebatan tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Periode 2020 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Desa Pebatan Nomor : 141/004/III Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pebatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Periode Tahun 2020 - 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Pebatan,
pada tanggal : 03 Maret 2022

KEPALA DESA PEBATAN



MOH. ABDUL GOFUR. S.Pd.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Wanasari
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan
4. Arsip _____

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEBATAN
NOMOR : 140 / 011 / III / TAHUN 2022
TANGGAL : 03 Maret 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA PEBATAN
KECAMATAN WANASARI
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

I. PENASEHAT : KEPALA DESA PEBATAN

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

- A. DIREKTUR : WILDAN JAMIL, S.Pd.I
- B. SEKRETARIS : ROFII NURJAYANTO
- C. BENDAHARA : SLAMET RAMDON
- D. UNIT-UNIT USAHA

- 1. Kepala Unit Usaha Penyewaaan : SULTONI
- 2. Kepala Unit Usaha Bank Sampah : UNTUNG MUGIYO
- 3. Kepala Unit Usaha Pengairan : AFTA
- 4. Kepala Unit Perdagangan : DULATIP

III. PENGAWAS :

- A. KETUA : SANURI, S.Pd
- B. WAKIL KETUA : SOLEMAN S.Pd
- C. SEKRETARIS : SUSANTIO, S,E.
- D. ANGGOTA : SYS KHAMDANI, S.HI.
- E. ANGGOTA : CHAERUL SALAMAH, SH.
- F. ANGOOTA : SUNOTO

KEPALA DESA PEBATAN



MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd.